



P U T U S A N
NOMOR : 29/B/2022/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

BUPATI MOROWALI, tempat kedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 047/0927/HKM/IX/2021 tanggal 13 September 2021, telah memberikan kuasa kepada:

1. **BAHDIN BAID, S.H., M.H.**, jabatan sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali, beralamat kantor di Komplek Perkantoran Bumi Fonuasingko, Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. **HASRUN BUKIA, S.H., M.Kn.**, jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali, beralamat kantor di Komplek Perkantoran Bumi Fonuasingko, Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. **ABDUL GAFAR SALAM, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Abdul Gafar Salam Dan Rekan, beralamat di Jalan Baruga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. **HASNAWATI MULUDE, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Abdul Gafar Salam Dan Rekan, beralamat di Jalan Baruga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Bupati Morowali di Komplek Perkantoran Bumi Fonuasingko, Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik pada alamat email bagianhukum.setdakab.morowali@gmail.com;

“Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 29/B/2022/PTTUN.Mks.”



Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING;**

M E L A W A N

PT. SUMBER SURYA SULTRA, merupakan Badan Hukum Perdata yang berbentuk Perseroan Terbatas, berkedudukan di Kota Kendari, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 16 tanggal 30 September 1999 yang dibuat di hadapan Agus Jaya, S.H., Notaris di Kotamadya Kendari yang mana telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-21632HT.01.01.TH.2003 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 11 September 2003, kemudian mengalami perubahan berdasarkan Akta Berita Acara Nomor: 29 tanggal 30 April 2021 yang dibuat di hadapan GRESIA PUTERAHMAT, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Kendari dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0013328.AH.01.10.Tahun 2021 tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Sumber Surya Sultra tanggal 10 Mei 2021, dalam hal ini diwakili oleh ROMY YULIUS SENDANA, S.T., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan sebagai Wirawasta, Tempat Tinggal di Jalan D.I. Panjaitan RT 001 RW 001, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Sumber Surya Sultra; Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2021, dalam hal ini memilih domisili hukum pada alamat kuasanya tersebut, memberikan kuasa kepada:

1. MUH. FIKRI, S.H., M.H.;
2. MARNO, S.H.;
3. IVAN DENDY SALMON, S.H.;
4. SARDI ACHSAN, S.H.;

"Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 29/B/2022/PTTUN.Mks."



Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Pengacara dan Penasihat Hukum Muh. Fikri&Co, beralamat kantor di Jalan Poros Palu-Bangga Km.5 Baliase, Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik pada alamat email muh.fikridanco@gmail.com;

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 29/Pen/2022/PTTUN.MKS tanggal 8 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 53/G/TF/2021/PTUN.PL., tanggal 15 Desember 2021;
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 29/PEN.HS/2022/PTTUN.MKS, tanggal 11 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang untuk musyawarah;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 29/PEN.HS/2029/PTTUN.MKS, tanggal 12 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara Pembacaan Putusan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 53/G/TF/2021/PTUN.PL., tanggal 15 Desember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

"Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 29/B/2022/PTTUN.Mks."



2. Menyatakan batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/II/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sumber Surya Sultra tanggal 31 Januari 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/II/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Sumber Surya Sultra tanggal 31 Januari 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 280.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 53/G/TF/2021/PTUN.PL., tanggal 15 Desember 2021 sesuai Surat Permohonan Banding tanggal 24 Desember 2021 dan Akta Permohonan Banding Nomor 53/G/TF/2021/PTUN.PL, Tanggal 24 Desember 2021;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding secara elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Februari 2022 dan selanjutnya Salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat/Pembanding secara elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang disampaikan secara elektronik;

"Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 29/B/2022/PTTUN.Mks."



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 53/G/TF/2021/PTUN.PL., tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pada tanggal 15 Desember 2021, Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Penggugat/Terbanding, sedangkan Tergugat disebut sebagai Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Tergugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Februari 2022 dan selanjutnya Salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat/Pembanding secara elektronik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 53/G/TF/2021/PTUN.GTO., tanggal 15 Desember 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-Bukti Surat dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 telah dicapai kesepakatan bulat dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata

"Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 29/B/2022/PTTUN.Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara Palu Nomor 53/G/TF/2021/PTUN.PL., tanggal 15 Desember 2021 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 53/G/TF/2021/PTUN.PL., tanggal 15 Desember 2021 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 53/G/TF/2021/PTUN.PL., tanggal 15 Desember 2021 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang R.I Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 53/G/TF/2021/PTUN.PL., tanggal 15 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

"Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 29/B/2022/PTTUN.Mks."



- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 oleh Kami, H. OYO SUNARYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, KASIM, S.H.,M.H. dan H. ANDRI MOSEPA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HERY GATOT, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak maupun kuasa hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Meterai/ttd.

KASIM, S.H.,M.H.

H. OYO SUNARYO, S.H.,M.H.

Ttd.

H. ANDRI MOSEPA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HERY GATOT, SH.

"Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 29/B/2022/PTTUN.Mks."



Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan : Rp. 10.000,00
2. Hak Redaksi Putusan/Penetapan : Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara ... : Rp. 230.000,00

Jumlah : Rp. 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

"Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 29/B/2022/PTTUN.Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)